



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 556/39/12/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN 2021-2026

KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa Kepala dinas wajib menetapkan indikator kinerja utama Dinas Pariwisata, Pemuda dan olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 dengan berpedoman Peraturan Bupati Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 merupakan acuan dalam penyusunan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- b. Penetapan Kinerja Pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- d. Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ;
- e. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Perangkat Daerah/ Unit Kerja Mandiri.

Pasal 3

Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal Desember 2021

KEPALA DINAS
PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PESISIR SELATAN




SUHENDRI, S.Pd., M.Si.

NIP. 196707231995121000

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 NOMOR : 39 TAHUN 2021
 TANGGAL : Desember 2021
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB
Terwujudnya Pesisir Selatan menjadi daerah tujuan wisata favorit di pantai barat Indonesia	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	1.000.000	1.200.000	1.440.000	1.728.000	2.073.600	2.073.600	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
	Lama Tinggal Wisatawan	Jumlah Kamar Yang terisi dibagi jumlah orang yang menginap (hari)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,5	1,5	Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga
Meningkatnya SDM Kreatif dan Berdaya Saing	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Pemuda Berprestasi (Orang)	10	10	10	10	10	10	Bidang Pemuda dan Olahraga Bidang Sarana dan Prasarana Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas
 Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 Kabupaten Pesisir Selatan,

Suhendri, S.Pd, M.Si
 NIP. 196707231995121001